

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada penulisan sengketa wanprestasi ini, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa :

**5.1.1.** Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 185 /Pdt.G/2014/PN.Bks, mengenai sengketa wanprestasi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat yang telah melakukan wanprestasi karena keterlambatan melaksanakan kewajiban pembayaran tahap kedua atas objek jual beli yang telah diperjanjikan akan dibayarkan pada tanggal 16 Desember 2013. Maka, pada tingkat Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Terdapat perbedaan pendapat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa wanprestasi ini. Pertimbangan yang sama dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 208/PDT/2015/PT.BDG dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1060 K/Pdt/2016 yang menyatakan bahwa Penggugat terlambat melaksanakan kewajiban pembayaran tahap kedua bukanlah karena kelalaian Penggugat, melainkan karena pada tanggal 30 Desember 2013 masih menunggu dana transferan Bank UOB singapura ke Bank KEB Indonesia milik Penggugat, namun Bank KEB Indonesia tutup berkaitan dengan pergantian Akhir tahun dari tahun 2013 ke 2014, jadi keterlambatan tersebut adalah diluar kemampuan Penggugat yang bersifat *overmacht* menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung. Maka Majelis Hakim memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 185/Pdt.G/2014 /PN.Bks dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

**5.1.2.** Berdasarkan uraian dalam sengketa wanprestasi ini, terpenuhi bahwa Penggugat yang tidak mengindahkan kesepakatan dalam PPJB tersebut,

dapat disebut sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi. Karena wanprestasi selalu bersandar pada adanya hubungan keperdataan (*contractual*) antara para pihak. Berdasarkan sengketa wanprestasi ini, telah sesuai jika melihat pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang mempertimbangkan bahwa Penggugat dalam hal ini adalah yang melakukan wanprestasi karena telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran tahap kedua sesuai dengan isi PPJB. Keterlambatan pembayaran tersebut merupakan kelalaian Penggugat yang tidak cermat memperhitungkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Bank tidak dapat melakukan transaksi karena merupakan libur pergantian tahun. Sehingga keterlambatan pembayaran tersebut bukan karena adanya suatu keadaan yang bersifat *overmacht* melainkan keterlambatan pembayaran tersebut merupakan suatu wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat.

## **5.2. Saran**

**5.2.1.** Agar mempertimbangkan dalam hal sengketa wanprestasi ini melihat dan memberikan pendapat yang disesuaikan dengan isi perjanjian antara kedua belah pihak dan melihat unsur-unsur yang memuat tentang terpenuhinya suatu wanprestasi.

**5.2.2.** Agar subjek hukum yakni para pihak yang melakukan suatu perjanjian memperhatikan dengan seksama terhadap kewajiban masing-masing pihak dan memperhitungkan setiap keadaan yang masih dapat diduga, sehingga baik debitur maupun kreditur tidak akan mengalami kerugian yang dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi yang sesuai dengan perjanjian tersebut atau disebut wanprestasi.